


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR:4

2005

SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Barat (berita Negara Tahun 1950)
- 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak, bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan (Undang Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lentharan Negara Nomor 3569);
- 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah dengan Undang Undang
- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan (lembaran Negara tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Negara Nomor 3688):
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)-
- 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang; Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437);
 - 9 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 - 14 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028)
 - 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 - 16 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)
 - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 13 Seri D);
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D);
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 34 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bekasi Tahun 2002-2004 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Seri D);
 - 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

- 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten 2004 Nomor I Seri D);
- 22 Peraturan Daerah Kabupten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3 Seri D)
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten 2004 Nomor 4 Seri D)
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor I Seri D)
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 Sebagai berikut

a. Pendapatan	Rp.809.342.144.51559	
b. Belanja	<u>Rp.645.420.267.218,00</u>	
Surplus		Rp. 163.921.877.297,59

c. Pembiayaan		
• Penerimaan	Rp. 131.531.482.778,45	
• Pengeluaran	<u>Rp. 295.456.360.076;04</u>	
Defisit		Rp. 163:921.877.297,59

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah dengan rincian sebagai berikut	Rp. 193.228.501.710,59
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp .809.342.144.515,59
b. Realisasi	<u>Rp 295.456.360.076,04</u>
Selisih lebih	Rp. 4.193.228.501.710,59

(2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah dengan rincian lebagai berikut :	Rp. (69.700.276.229,53)
a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 715.120.543.447,53
b. Realisasi	<u>Rp.645.420,267.218.00</u>
Selisih Kurang	Rp. 69.700.276.229,53

(3) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah dengan rincian lebagai berikut :	Rp. 262.928.777.940,12
a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 99.006.900.642,53
b. Realisasi	<u>Rp. 163.921.877:297,59</u>
Selisih lebih	Rp 262.928.777.940,12

a. Penerimaan

(4) Selisih anggaran dengan realisasi sejumlah dengan rincian sebagai berikut:	Rp 262.928.777.940,12
a. Setelah Perubahan	Rp 130.367.579.088,95
b. Realisasi	<u>Rp 131.534.482.778 45</u>
Selisih lebih Penerimaan	Rp 1.166.903.689,50

b. Pengeluaran

(5) Setelah Perubahan	Rp 31.360.678.446,42
a. Realisasi	Rp 295.456.360.076,04
b. Selisih kurang Pengeluaran	<u>Rp 264.095.681.629,62</u>
Selisih Kurang	Rp 262.928.777.940,12

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai-berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp.	1.029.084.482.441,84
b Jumlah Utang	Rp	5.843.370.307,97
c. Jumlah Ekuitas dan Dana	Rp.	1.023.241,112.133,87

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Sejumlah Rp.155.797.127.574,58 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas 1 Januari	Rp	.115.547.220.795,53
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp.	701.284.050.298,05
	Rp	.816.831.271.093,58
c. Pengeluaran Kas	Rp.	661.034.143.519,00
d. Saldo Kas 31 Desember 2004	Rp.	155.797.127.574,58

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan API3I)
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam. Pasal I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Juni 2005

BUPATI BEKASI,

TTD

H.M. SALEH MANA

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal **4 Juni 2005** .
SEKRETARIS DAERAH



H.R. HERBY. KOESAERI.S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 4 SERI D